

## KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

### *INTER-STATE CONFLICT UNDER INTERNATIONAL LAW*

**Vera Yanti Artega, Adwani, Sanusi Bintang**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: vheya81@gmail.com

Diterima: 16/07/2018; Revisi: 08/09/2018; Disetujui: 13/09/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11269>

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum internasional terhadap negara yang disadap secara melawan hukum oleh negara lain dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik antar negara akibat penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Adapun metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyadapan lintas negara harus segera dibentuk, sehingga perlindungan hukum terhadap negara yang disadap bisa dilakukan. Serta kedua negara harus membentuk code of conduct.

**Kata Kunci:** konflik antar negara; penyadapan; hukum internasional.

#### ABSTRACT

*International relation between two countries at some time could evoke problems which are caused by the cheating action of one party, such as interception resulting in conflict between them. This study aims to explain the protection of international law against countries that are illegally intercepted by other countries and explain the method of dispute settlement conducted by Indonesia in resolving inter-state conflicts resulting from Australian interception to Indonesia in 2013. This study uses a normative-juridical legal research method, by using legislation, case study, and conceptual approach with library data sources. The result shows that international law has not provided sufficient protection to countries intercepted or tapped by other countries. The method of dispute resolution used by Indonesia in solving wiretapping case with Australia is the peaceful settlement of international disputes through negotiation. Therefore, regulations concerning cross-country intercepting must be established immediately, thus legal protection of the tapped countries could be proceeded, and the two countries must establish a code of conduct.*

**Key Words:** inter-state conflict; tapping/interception; international law.

## PENDAHULUAN

Hukum internasional diartikan sebagai “himpunan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional”.<sup>1</sup> Hubungan hukum antar negara atau antara negara dengan subjek hukum sebagai objek yang diatur oleh hukum internasional menunjukkan bahwa dengan adanya hukum internasional ini diharapkan adanya suatu tertib dalam suatu masyarakat bernegara dan berbangsa dalam menjalin hubungan kerja sama antar sesama. Kerjasama antar negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak, sehingga menimbulkan ketergantungan (*interdependensi*) bagi negara-negara yang ikut serta di dalamnya.<sup>2</sup> Saling membutuhkan antara negara satu dengan lainnya diberbagai bidang kehidupan mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus serta mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.<sup>3</sup>

Hubungan antar negara biasanya dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui kegiatan-kegiatan diplomatik. Diplomasi merupakan tindakan-tindakan yang meliputi perwakilan (*representing*), bernegosiasi (*negotiating*), melindungi kepentingan negara (*protecting*), promosi untuk meningkatkan kerja sama itu bahwa diplomasi adalah bentuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kepentingan nasional di lingkup internasional.<sup>4</sup>

Hubungan internasional akan lebih kuat dan terjaga jika diadakan dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang diadakan oleh para pihak (negara) juga harus sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku. Dalam mengadakan perjanjian internasional tersebut dimana masing-masing pihak dalam perjanjian internasional harus memiliki itikad baik

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

<sup>3</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Cet 1, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 105.

<sup>4</sup> Lutfi, K. R. *Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Yuridis, 1(1), 90-106. 2017, hlm. 93.

(*good faith*) dalam menjalankan perjanjian internasional, para pihak juga harus mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perjanjian dan saling menghormati hak privasi dan kedaulatan negara antara para pihak dalam perjanjian internasional tersebut mengingat bahwa perjanjian internasional tersebut dibuat untuk kepentingan bersama para pihak, sehingga perjanjian internasional yang dibuat oleh para pihak dapat berjalan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian tersebut dan tujuan dari perjanjian dapat tercapai.

Hubungan antar negara pada mulanya berjalan baik, tetapi adakalanya terjadi suatu permasalahan. Hal ini karena ada para pihak yang melakukan pelanggaran, yang berakibat timbulnya konflik. Dengan demikian, konflik tersebut perlu diselesaikan, guna membangun hubungan baik kembali. Dalam perjanjian tersebut masing-masing negara juga harus menghormati perjanjian internasional yang diadakannya.

Perjanjian internasional yang sudah mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum internasional positif. Namun bisa saja para pihak yang melakukan kewajiban maupun menikmati haknya, pada suatu waktu dapat dipersoalkan keabsahannya yang disebabkan karena tidak ada rasa saling percaya. Hal yang dilakukan masuk kategori tindakan yang melawan hukum, seperti penyadapan guna memperoleh informasi lebih banyak mengenai negara yang dilakukan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Dalam hal ini penyadapan merupakan proses mendengarkan dan/atau merekam dan/atau mencatat informasi yang dimiliki atau dilindungi orang atau negara lain yang seharusnya menjadi rahasia tanpa seizin orang yang diambil informasinya. Perkembangan teknologi internet saat ini memberikan kesempatan untuk berkembangnya perbuatan kriminal, seperti penyadapan terhadap negara lain.

Dalam praktiknya, ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan penyadapan, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara yang dilakukan perjanjian.

Salah satu konflik yang pernah terjadi dalam dunia internasional, yaitu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Sydney Morning Herald edisi 29 Oktober 2013 mengenai kegiatan penyadapan telepon dan beberapa aktivitas telekomunikasi yang dilakukan oleh Staf Intelijen Australia terhadap telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Informasi tersebut bersumber dari Edward Snowden yang merupakan mantan pekerja informasi dan keamanan teknologi di NSA (*National Security Agency*). Skandal itu memicu Jakarta untuk membekukan kerja sama militer dan kerja sama lain, termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara. Bahkan Presiden SBY juga menarik sementara Duta Besar Indonesia dari Canberra.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik dilakukan penelitian, dengan permasalahan apakah hukum internasional sudah memberikan perlindungan yang cukup terhadap negara yang disadap oleh negara lain? Apa metode yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan konflik antar negara dalam kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).<sup>6</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif.

---

<sup>5</sup> Rizka Februari, R. Aj. Prabanigtyas, SIP, *Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan*, Institute of International studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Desember 2013, Vol. 20 Issue 1, hlm.2.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Negara yang Disadap Negara Lain

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan diartikan sebagai “proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.”<sup>8</sup>

Amanda Hale dalam bukunya *Getting its Taped* menjelaskan bahwa: pengertian *interception*: *a person intercepts a communication in the course of its transmission if, as a result of his interference in the system or monitoring of the transmission, some or all of the contents are made available, while being transmitted, to a person other than the sender or the intended recipient of the communication.*<sup>9</sup>

Dalam kaitannya mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, kegiatan penyadapan tersebut dikategorikan sebagai *cyber crime*. Konvensi Palermo Tahun 2000, memasukkan penyadapan dimasukkan kedalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir. Konvensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dengan semua negara di dunia dan untuk memerangi kejahatan nasional yang terorganisasi. Penyadapan bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius dan perbuatan yang meresahkan.

Dalam khazanah hukum dan hak asasi manusia (HAM), penyadapan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>10</sup> Larangan melakukan penyadapan jelas dan tegas disebut dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Right*

---

<sup>7</sup> Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm: 179

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm: 1337

<sup>9</sup> Amanda Hale and John Edwards, *Getting its Taped*, *Computer and Communications Law Review*, 2006, hlm. 7.

<sup>10</sup> Thontowi, J. *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 2, 2015, hlm. 187.

(ICCPR) 1966. DUHAM menentukan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. ICCPR menegaskan bahwa tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Dalam kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, tindakan penyadapan tersebut adalah tindakan penyadapan dalam masa damai. Artinya, tindakan penyadapan tersebut dilakukan tidak dalam masa perang bersenjata. Meskipun hukum internasional tidak mengatur secara khusus mengenai penyadapan lintas negara ini, namun penyadapan dan spionase yang dilakukan lintas negara seakan-akan dilindungi oleh *Lotus-Principle*<sup>11</sup> dalam hukum internasional publik. Prinsip *Lotus-Principle* biasanya dianggap sebagai dasar hukum internasional, bahwa negara-negara berdaulat dapat bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan eksplisit. Prinsip ini merupakan hasil dari Kasus Lotus, kemudian ditolak oleh Pasal 11 dari Konvensi Laut 1958. Konvensi, yang diadakan di Jenewa, meletakkan penekanan pada fakta bahwa hanya negara atau bendera negara yang tersangka pelaku adalah yang memiliki yurisdiksi nasional atas pelaut tentang insiden yang terjadi di laut lepas.

Negara yang disadap dapat mengkriminalisasi kegiatan spionase atau penyadapan yang dilakukan oleh intelijen asing di wilayah kedaulatannya sesuai dengan aturan nasionalnya, apabila dalam hal ini pelaku penyadapan berada di negara tersebut.

Sejauh ini hukum internasional masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Hal ini juga mengingatkan masih belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai penyadapan lintas negara. Negara yang disadap oleh negara lain juga

---

<sup>11</sup> [http://www.icjci.org/pcij/serie\\_A/A\\_10/30\\_Lotus\\_Arret.pdf](http://www.icjci.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf), diakses pada 2 Januari 2018, Pukul 16:00 WIB.

harus membuktikan jika penyadapan tersebut dilakukan oleh organ negara atau *agen of state* dari negara yang dicurigai melakukan penyadapan. Jika pelaku penyadapan tersebut adalah pihak swasta kasus ini tidak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional.

Meskipun Komisi HAM PBB telah meloloskan Resolusi Anti Penyadapan A/RES/68/167 dengan Draf A/68/456/Add.2 Draf Res.XI Tahun 2013 tentang *The Right to Privacy in the Digital Age*.<sup>12</sup> Resolusi anti-penyadapan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas aksi penyadapan Amerika Serikat (AS) di berbagai negara. Seluruh negara anggota Komisi HAM PBB mendukung resolusi yang diajukan Jerman dan Brasil tersebut.<sup>13</sup> Namun, resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Resolusi Majelis Umum PBB memiliki kekuatan moral, jika didukung mayoritas anggotanya.

Dalam perkembangannya tindakan penyadapan, spionase dan pencurian data lintas negara yang dilakukan oleh negara lain tidak hanya mengenai masalah kenegaraan saja, tetapi juga meliputi masalah kebijakan politik, ekonomi, terorisme, militer dan juga nuklir. Tindakan penyadapan semacam ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh negara-negara lain, untuk mendapatkan informasi secara ilegal.

Praktik intervensi terhadap privasi dan gangguan terhadap data pribadi tentunya menjadi salah satu persoalan besar yang mengemuka terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Diberbagai negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian yang utuh dari perkembangan sosial masyarakatnya.<sup>14</sup>

Pengalaman di sejumlah negara demokratis menunjukkan, hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi telah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian yang utuh dari rejim hukum

---

<sup>12</sup> [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/68/167thoutavote](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167thoutavote), diakses pada tanggal 27 Februari 2018, Pukul 20:00 WIB

<sup>13</sup> Okezone, "Komisi HAM PBB Loloskan Resolusi Antipenyadapan AS", <http://www.okezone.com/komisi-ham-pbb-loloskan-resolusi-anti-penyadapan-as>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 19:43 WIB.

<sup>14</sup> Indriyani, M. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 192.

hak asasi manusia internasional. Dalam perkembangan terbaru, Dewan HAM PBB telah mengadopsi Resolusi 68/167 tentang perlindungan hak atas privasi di era digital.<sup>15</sup>

Beberapa negara maju memiliki peraturan domestik terkait penyadapan ini. Namun pada beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan penyadapan lintas negara ini sulit untuk dibuktikan. Terlebih lagi apabila pelaku yang melakukan penyadapan ini berada di luar yurisdiksi negara yang sedang disadap, sehingga hal ini menimbulkan suatu polemik, karena negara tidak mudah untuk mengaplikasikan peraturan domestiknya di luar yurisdiksinya.

Dalam hukum internasional, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia telah melanggar *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*. Anggota misi diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima dan dijelaskan juga bahwa negara tempat misi dilaksanakan tidak digunakan sesuai dengan fungsi misi. Walaupun fungsi misi diplomatik meliputi pengumpulan intelijen di negara penerima, hal ini tidak mencakup kegiatan mata-mata terhadap negara penerima. Artinya, negara pengirim tidak boleh ikut campur terhadap segala urusan rumah tangga dan privasi negara penerima.

Tindakan penyadapan terhadap beberapa pejabat negara Indonesia yang dilakukan oleh Australia dikategorikan melanggar hak privasi dan kepentingan negara Indonesia. Pasal 17 ICCPR 1966 menegaskan tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, jelas sekali jika tindakan penyadapan dalam hukum internasional dilarang dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, hak privasi dan kepentingan negara. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika

---

<sup>15</sup> *Ibid*

diplomatik. Tindakan tersebut tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara.

Tindakan penyadapan tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindakan curang yang dilakukan oleh suatu negara dalam menjalankan hubungan perjanjian kerjasama dengan negara lain. Bahkan akibat dari tindakan penyadapan tersebut dapat berakibat terhadap berakhirnya atau batalnya perjanjian antara kedua negara, karena tindakan penyadapan tersebut bertentangan dengan kaidah dasar atau asas *jus cogens*. *Jus cogens* adalah serangkaian asas atau norma hukum internasional yang berlakunya tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan, dan karenanya dapat membatalkan suatu perjanjian antar negara dalam hal perjanjian itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut. Dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional *Jus cogens* merupakan salah satu dari hukum kebiasaan internasional.

## **2) Penyelesaian Konflik Penyadapan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013**

Dalam menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan hukum internasional mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.<sup>16</sup> Ketentuan penyelesaian sengketa secara damai juga dapat dilihat dalam Pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB menjelaskan bahwa fungsi dari badan dunia dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Pasal 2 ayat (3) mewajibkan semua negara anggota PBB untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara

---

<sup>16</sup> Werner Levy, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview, Second Edition, 1991, hlm. 276.

harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.<sup>17</sup>

Secara umum ketentuan Pasal 2 tersebut mensyaratkan kepada negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketa dengan negara lain secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Dengan demikian jelas bahwa apabila terjadi sengketa antara negara dengan negara lain, negara tersebut harus menyelesaikan sengketa dengan cara damai terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak ditemukan juga titik terangnya, kedua belah pihak dapat membawa sengketa tersebut ke PBB. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk menghindari cara penyelesaian sengketa secara tidak damai dan penggunaan kekerasan.

Pasal 33 Piagam PBB menyatakan bahwa para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi, atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih (*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a resolution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*).

Jika pemutusan hubungan kerja sama secara menyeluruh antara Indonesia dan Australia terjadi, maka kedua negara akan sama-sama dirugikan, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan dan saling ketergantungan. Pertama menyangkut terorisme, Indonesia lebih ahli dibanding Australia, dikarenakan Australia sangat butuh informasi tentang terorisme dari Indonesia.

---

<sup>17</sup>David Davies Memorial Institute of International Studies. *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement*

Kedua, soal *people boat* atau *imigrant*. Indonesia selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang *imigrant*. Ketiga adalah, dari segi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung dari Australia, namun investor terbesar Indonesia sampai saat ini adalah Jepang, Amerika Serikat, dan China. Indonesia juga bisa stop impor daging Australia dan beralih ke India.<sup>18</sup>

Terkait dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers Presiden Republik Indonesia tanggal 20 November 2013 tentang kasus penyadapan pihak Australia kepada Indonesia mengatakan ada tiga hal yang Indonesia lakukan ke depan terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia yaitu:

Pertama, menggaris bawahi mengenai penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dan Indonesia tetap menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Kedua, berangkat dari kasus penyadapan tersebut, terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, maka sejumlah agenda kerja sama, akan dilakukan *review*. Yang jelas untuk sementara waktu, pemerintah Indonesia meminta dihentikan terlebih dahulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, *intelligence exchange* dan *information sharing* di antara kedua negara. Pemerintah Indonesia juga meminta agar dihentikan dahulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun yang sifatnya gabungan. Pemerintah Indonesia juga meminta agar dihentikan sementara waktu yang disebut dengan *coordinated military operation*. Ketiga, Indonesia berpendapat dan meminta kepada Australia untuk keberlanjutan kerjasama antara Indonesia dan Australia di masa mendatang, maka kedua negara memerlukan semacam protokol, *code of conduct*, dan sekaligus *guiding principles* menyangkut kerja sama dan kemitraan Indonesia dan Australia di berbagai bidang.<sup>19</sup>

Bahkan Pemerintah Indonesia yang bersama-sama dengan Australia menghadapi permasalahan bersama, yaitu *people smuggling*, yang merepotkan Indonesia dan Australia, memiliki kerja sama yang disebut *coordinated military operation*, *coordinated patrol* di wilayah lautan. Kerja sama tersebut juga dihentikan sementara waktu sampai pihak Australia mau menjelaskan terkait tindakan penyadapan yang dilakukan olehnya. Perjanjian tersebut dihentikan

---

*of International Disputes*. David Davies Memorial Institute of International Studies, Study Group on the Research Settlement of International Disputes, 1966, hlm.7.

<sup>18</sup> Saputra, Dodi. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1.2, 2014, hlm. 2-3.

<sup>19</sup> <http://www.presidentri.go.id/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-tentang-kasus-penyadapan-pihak-australia-kepada-indonesia>. Diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 20:30 WIB.

untuk sementara waktu karena tidak mungkin Indonesia melanjutkan kerja sama dengan Australia kalau Indonesia tidak yakin bahwa tidak ada penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap tentara Indonesia, terhadap negara Indonesia yang bersama-sama justru mengemban tugas untuk kepentingan kedua negara.

Oleh karena itu, Indonesia menghentikan beberapa kerja sama dengan Australia, meliputi kerja sama latihan-latihan bersama tentara Indonesia-Australia, kerja sama dalam menghadapi ancaman *people smuggling*, lantas juga kerja sama pertukaran intelijen dan informasi. Protokol dan kode etik yang nantinya akan disusun oleh kedua negara, sifatnya mengikat, jelas dan kemudian dijalankan oleh kedua negara. Dengan demikian diharapkan hubungan kedua negara dapat berlangsung kedepan jika penyusunan *protocol* dan kode etik tersebut berhasil disetujui oleh kedua negara.

Itulah tiga hal upaya hukum yang ditempuh terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berharap kepada Australia, agar kedua negara masih bisa menjalin hubungan dan kerjasama yang baik setelah mengatasi masalah penyadapan ini. Pemerintah Indonesia mengetahui bahwa pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia dan juga mengakui keutuhan wilayah negara Indonesia. Ini merupakan modal yang penting bagi kerja sama dan kemitraan kedua negara di masa kini dan masa depan.

Setelah kasus penyadapan tersebut, berbagai upaya normalisasi juga kembali dilakukan. Sebulan sejak ditarik, Duta Besar Australia kembali menempati posnya di Jakarta. Upaya memperkuat kembali hubungan kedua negara ini tentu membutuhkan waktu. Kedua pihak akhirnya melakukan suatu upaya yaitu dengan mengembangkan fondasi hubungan bilateral yang dibangun dengan asas pertemanan, baik pada level pemerintahan maupun pada level masyarakat (*people-to-people relationship*). Fondasi hubungan ini disebut Diplomasi Pertemanan (*Mateship Diplomacy*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dugis, V. M. *Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia*. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 309-324, 2017, hlm. 311

Dalam menyelesaikan upaya-upaya hukum tersebut bisa dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Indonesia dan Australia adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara damai, dengan cara negosiasi. Kedua negara berunding dan melakukan tinjauan ulang terhadap beberapa perjanjian kerja sama yang sudah dibekukan oleh Indonesia. Kedua negara meninjau ulang kerja sama dan membuat aturan-aturan baru yang disusun dalam *code of conduct* antara kedua negara.

## **SIMPULAN**

Hukum internasional masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Hal ini juga disebabkan mengingat masih belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai penyadapan lintas negara. Metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah dengan penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan serangkaian upaya hukum terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, yaitu melalui peninjauan ulang perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia, dan kedua negara membuat *code of conduct* untuk keberlanjutan kerja sama di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amanda Hale and John Edwards, 2006, *Getting its Taped, Computer and Communications Law Review*.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

- David Davies Memorial Institute of International Studies, 1966, *Report of a Study Group on the Peaceful Settlement of International Disputes*. David Davies Memorial Institute of International Studies, Study Group on the Research Settlement of International Disputes.
- Dodi Saputra, 2014, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau Vol. 1 No. 2.
- J. Thontowi, 2015, *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22 No. 2.
- Kristian, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Lutfi, K. R. 2017, *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1.
- M. Indriyani, 2017, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Okezone, “Komisi HAM PBB Loloskan Resolusi Antipenyadapan AS”, <http://www.okezone.com/komisi-ham-pbb-loloskan-resolusi-anti-penyadapan-as>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 19:43 WIB.
- Werner Levy, 1991, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview, Second Edition.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Cet 1, PT Alumni, Bandung.